



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER
DAYA MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KABUPATEN PASURUAN**

NOMOR : 415.4/ 22 /424.011/KSB/2023

NOMOR : Pt-1717/Un.07/01/R/HM.01/06/2023

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (13-06-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AKH MUZAKKI : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/18301 sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya masa jabatan tahun 2022-2026, berkedudukan di Jl. Jend A Yani 117 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. bahwa guna mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka PIHAK KESATU sepakat melakukan kerjasama melalui Peningkatan Kualitas, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sumber Daya melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standart Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 67/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Kualitas, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan untuk Peningkatan Kualitas, Pengembangan, dan Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Kualitas, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan operasional Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Fakultas/Lembaga/Pusat Studi dan unit kerja yang sesuai dengan bidangnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama disampaikan secara tertulis.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KORESPODENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan

Nomor Telp. : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat : Jl. Jend A Yani 117 Surabaya

Nomor Telp. : (031) 8410298

Email : humas@uinsby.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perubahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,





KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER
DAYA MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KABUPATEN PASURUAN**

NOMOR : 415.4/ 22 /424.011/KSB/2023

NOMOR : Pt-1717/Un.07/01/R/HM.01/06/2023

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (13-06-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. M. IRSYAD YUSUF** : **Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.**
- II. AKH MUZAKKI** : **Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/18301 sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya masa jabatan tahun 2022-2026, berkedudukan di Jl. Jend A Yani 117 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bahwa guna mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka PIHAK KESATU sepakat melakukan kerjasama melalui Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 67/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Kualitas, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan untuk Peningkatan Kualitas, Pengembangan, dan Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Kualitas, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan operasional Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Fakultas/Lembaga/Pusat Studi dan unit kerja yang sesuai dengan bidangnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama disampaikan secara tertulis.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KORESPODENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan

Nomor Telp. : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat : Jl. Jend A Yani 117 Surabaya

Nomor Telp. : (031) 8410298

Email : humas@uinsby.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perubahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,

AKH. MUZAKKI

PIHAK KESATU,

M. IRSYAD YUSUF